



**PENETAPAN**

**Nomor: 103/Pdt.P/2021/PN Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama lengkap : EDI MURPHI;  
Tempat lahir : Sumsel;  
Tanggal lahir : 05 September 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Danau Rt 01 Rw 01 Kelurahan  
Surabaya Kecamatan Sungai RupatKota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Yang selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Bgl tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Bgl tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Bgl tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor:103/Pdt.P/2021/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Agustus 2021 dibawah register Nomor: 103/Pdt.P/2021/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumsel pada tanggal 05 September 1961;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di KTP adalah EDI MURPHI;
- Bahwa pemohon adalah suami dari JUMANIAR yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Bengkulu pada tanggal 16 Juni 1988 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.148-VI/1988 yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Perkawinan adalah EDI MURPHI;
- Bahwa dalam dokumen penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon adalah EDI MURPHI;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Sertifikat Tanah tersebut dari nama EDY MURPY menjadi EDI MURPHI, dan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan dari nama EDDY MURFHI menjadi EDI MURPHI;
- Bahwa untuk memperbaiki Sertifikat Tanah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor:103/Pdt.P/2021/PN Bgl



- Bahwa perubahan/perbaikan nama tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dalam Sertifikat Tanah No.07.04.03.01.1.01.133 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan No.17.71.091.001.001-0097.0 tertera nama Pemohon yaitu EDY MURPY dan EDDY MURFHI dirubah menjadi EDI MURPHI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Sertifikat Tanah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Pemohon.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Pemohon pada sidang tersebut menyampaikan akan mencabut perkara permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Bgl secara tertulis sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan karena adanya keinginan Pemohon dan terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan secara tertulis oleh Pemohon dalam permohonan ini menurut hemat Hakim cukup beralasan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Bgl atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencoret perkara permohonan Nomor:103/Pdt.P/2021/PN Bgl, dalam buku register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh LIA GIFTIYANI, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LINDA SEPTRIYANA, S.KOM, SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LINDASEPTRIYANA,S.KOM,SH.MH

LIA GIFTIYANI, SH.MHum

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor:103/Pdt.P/2021/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)